



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah orang tua (Ibu XXXXXXXX) di XXXXXXXX Nomor 26 RT 002 RW 003 Kelurahan XXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX Kota XXXXXXXX, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX RT 001 RW 012 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX (sebelah XXXXXXXXXX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagaimana

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3375031032023035 tertanggal 22 Maret 2023, setelah menikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus janda dan duda;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 5 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Jalan XXXXXX 42 RT XXX RW XXX Kelurahan Padukuhan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX, sampai bulan April tahun 2023. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Desa XXXXXXXXXXXX RT 001 RW 012 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX, sampai bulan Agustus tahun 2023;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 1 tahun lamanya;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada saat bulan itu juga bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX Gang 8 Nomor 26 RT 002 RW 003 Kelurahan Kuripan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun;

8. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus tetap bekerja (atau Penggugat mengharapkan belas kasihan keluarga atau orang tua Penggugat sendiri) karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar taklik talak angka (2) dan angka (4) yang telah diucapkan dan ditandatangani pada saat melakukan akad nikah;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.PKl tanggal 19 Agustus 2024, 28 Agustus 2024 dan 04 September 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375046901900005 tanggal 05-07-2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375031909180005, tanggal 03-07-2023, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal di paraf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 3375031032023035 tanggal 22 Maret 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) diberi tanggal di paraf;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jenggot Gg 5 RT 002 RW 008 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Bambang Susantio sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kuripan Yosorejo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu rumah tangga menjadi tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah lahir karena Penggugat sering cerita tidak diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa Penggugat juga sering cerita kepada saksi Tergugat tidak dapat memberi nafkah batin, karena lemah syahwat. Tergugat sudah berobat ke pengobatan alternatif tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah 8 bulan hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta milik Tergugat yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kuripan Yosorejo Gg 8 No 37 RT 002 RW 003 Kelurahan Kuripan XXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Bambang Susantio sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kuripan Yosorejo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PK1



anak;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar 8 bulan yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah lahir karena Penggugat sering cerita tidak diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa Penggugat juga sering cerita kepada saksi Tergugat tidak dapat memberi nafkah batin, karena lemah syahwat. Tergugat sudah berobat ke pengobatan alternatif tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta milik Tergugat yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai pengganti atas tuntutan cerainya terhadap Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak bulan Agustus 2023 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta membiarkan Penggugat 1 tahun lamanya dan sejak Agustus 2023 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun tanpa memberikan nafkah wajib dan membiarkan dan tidak memerdulikan Penggugat serta tidak ada harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 1 tahun, akhirnya Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat pada bulan Agustus 2023 dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan membiarkan serta tidak memerdulikan Penggugat 1 tahun lamanya. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat memberikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, telah membiarkan, tidak memperdulikan Penggugat serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat 1 tahun lamanya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis Penggugat yang didukung dengan keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal Maret 2023 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan bulan Agustus 2024 tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, telah membiarkan Penggugat dan tidak memperdulikan serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat telah mengucapkan sighat taklik talak di hadapan wali nikah dan para saksi dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam bukti P.3;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *ketiga dan keempat*, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan bulan Agustus 2024 tidak rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib, telah membiarkan Penggugat dan tidak memperdulikan serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kelima* bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut **dua tahun** berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya **tiga bulan** lamanya.
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu **enam bulan** lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhkan talak saya satu kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 atau selama 1 (satu) tahun telah nyata Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, sedangkan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridho sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat talik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighthat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighth talik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 2 dan 4 sertan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, hal ini sejalan dengan dalil dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu".

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang semestinya harus melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, namun justru Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali lagi, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan secara formal yuridis telah memenuhi pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 3 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula, halmana sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi Alat Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya :*"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah dipenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ikhsanuddin, S.H. serta Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asroni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp

Pemanggilan

PNBP Panggilan I	:	Rp
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PA.PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)